

JURNAL
EKONOMIKA
I N D O N E S I A

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah
Alwin Teniro & Khairil Anwar

Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan
Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh
Faisal Matriadi

Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku
Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia
Fikriah & Musrita Dwi

Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning
in Indonesia During The New Order Period
A Review Of Permendagri No. 9/1982
Ichsan

Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh
Jariah Abu Bakar

Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas
di Provinsi Aceh
Muhammad Nasir

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara
di Kota Yogyakarta
Sulistya Rini Pratiwi

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara
Yeni Irawan

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Studi Kasus Provinsi Lampung
Yul Bahri

Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh
Yurina



Jurusan Ekonomi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI
Universitas Malikussaleh

Ekonomika JURNAL INDONESIA

ADVISORY BOARD

Rektor Universitas Malikussaleh
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

EDITORS

Yulbahri (Chief)
Jarrah Abu Bakar (Managing Editor)
Damamhur, Khairil Anwar, Hijri Juliansyah, Yurina

REVIEWERS

Apridar, Tarmidi Abbas, Asnawi, Ichhsan
Aliasuddin, Muhammad Nasir, Sabri Abd Madjid

EDITORIAL SECRETARY

Cut Putri Meillitasari, Umaruddin Usman
Munardi, Roslina, Salmi

EDITORIAL OFFICE

Kantor Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe
Telp/Fax: 0645-41373/44450
Email: ekonomika@fe-unimal.org
<http://www.fe-unimal.org/jurnal/ekonomika>

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-Unimal
Bekerja sama dengan Ikatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cabang Lhokseumawe

Daftar Isi

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Merah Alwin Teniro & Khairil Anwar	1
Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh Falsal Matriadi	17
Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia Fikriah & Musrita Dwi	33
Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning in Indonesia During The New Order Period <i>A Review Of Permendagri No. 9/1982</i> I c h s a n	49
Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Jariah Abu Bakar	61
Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas di Provinsi Aceh Muhammad Nasir	73
Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara di Kota Yogyakarta Sulistya Rini Pratiwi	89
Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Yeni Irawan	101
Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah <i>Studi Kasus Provinsi Lampung</i> Y u l B a h r i	121
Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Y u r i n a	129

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah

Purpose of this study was to determine the effect of Local Taxes and Levies against Revenue Regency. The data used in this study by using time series data for 16 years, which was in 1996-2011. Object under study is the result of the government's financial statements district on Regional Taxes and Levies and PAD in the form of half of the sixteen years 1996-2011 consists of 32 semester. The financial statements for 32 semesters used as data in the study. The collected data is secondary data and data processing techniques using multiple linear regression. The results showed variation in the ability of the independent variables (local taxes and levies as well as the expansion area) in explaining the effects on PAD Central Aceh District for the remaining 32.7% of 7.2% is influenced by other variables not examined in this study. From the value of R and R-Square can be concluded that the linear regression model specifications are tested well enough.

Keywords: Regional tax, retribution against revenue

Alwin Teniro

Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Gajah Putih,
Takengon

Khairil Anwar

Dosen pada Fakultas Ekonomi
Universitas Malikussaleh,
Lhokseumawe

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah Pemerintah Pusat akan menyerahkan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam hal pembiayaan, personalia, dan perlengkapan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan dari otonomi yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan

pelayanan kepada masyarakat daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerah dan retribusi daerahnya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur terpenting dan merupakan kontribusi daerah ini perlu untuk Pendapatan Asli Daerah, untuk itulah peranan pajak daerah dan retribusi daerah ini perlu untuk daerah memberikan sumbangan yang besar dalam perolehan daerah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana

perimbangan lainnya.

3. Hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Kemudian menurut pasal 157 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
 - b. Dana perimbangan;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya bersumber dari prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi : Pemerintah daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 pasal 18 tersebut dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-undangan.

Suparmoko (2002) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan utama pembentukan

pemerintah di daerah prinsipnya adalah untuk lebih memberdayakan gunakan peran serta partisipasi pemerintah dan masyarakat di daerah dalam meningkatkan pembangunan wilayah. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Abdulah (2007) menyatakan pajak daerah merupakan pendapatan Asli daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Provinsi, Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Kesit (2003) menyatakan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakai berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al, (1989) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

Pembaharuan yang ditetapkan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang.

Terakhir pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian beberapa penerimaan Negara.

TINJAUAN TEORITIS

Menurut Mardiasmo (2002) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan

rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

nor
da
1.

2.

P
2
d
F
d
c
s
t
(
:
:

Pajak Daerah menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 Tentang jenis pajak daerah, adalah:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

Retribusi Daerah seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 18 ayat (2) golongan retribusi terdiri dari 3 golongan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan.

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan

Pemekaran Daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya Undang-undang otonomi daerah Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) pemekaran daerah jumlah daerah otonom hamper belipat dua terhitung sejak tahun 1999 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Dengan perkataan lain terjadi peningkatan 64% dari jumlah daerah otonom tahun 1998 atau secara rata-rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru, Djoko Hermanto, (2011).

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang terbaru, untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan tersebut diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2007. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, Wilayah diartikan sebagai daerah (Kekuasaan, Pemerintah, Pengawasan disebut Lingkunagan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan).

Defenisi Wilayah dapat diartikan dengan berbagai konsep sudut pandang, menurut Robinson (2005) ada dua cara pandang tentang Wilayah yaitu subjektif dan objektif yaitu:

1. Cara Pandang Subjektif, Wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu
2. Pandangan objektif menyatakan Wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari cirri-ciri/gejala alam disetiap Wilayah. Wilayah dapat dibedakan

berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari cirri-ciri tersebut.

Robinson (2005). Pelaksanaan Pemekaran Wilayah yaitu untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang 1). Nyata yaitu dalam urusan pemerintah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan 2) Dinamis yaitu sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. 3) Serasi yaitu semua urusan dilaksanakan berdasarkan arahan dan kebijakan pemerintah pusat. 4) Tanggung Jawab yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 8 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Kewenangan Kabupaten Bener Meriah mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian Rina Rahmawati Ruswandi (2009) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Riduansyah (2003) Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor dalam

kurun waktu cukup signifikan dengan, menunjukkan DAU berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap upaya pajak daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang tidak signifikan.

Nugroho, Dkk (2011) dengan Judul Penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kota Batu Periode Januari 2008 - Juni 2010). Hasil Penelitian 1). Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah". 2). Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 3). Variabel bebas yang mempunyai pengaruh kuat terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah adalah variabel pajak daerah (X_1)



Gambar 1.3 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan penelitian yang sejenis belum pernah diteliti di kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat mempermudah melakukan penelitian.

Objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Analisis yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda.

Menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2011 dalam semesteran, sehingga data $n = 32$ meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berupa data dokumentasi yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, data BPKKD, Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan data primer yang diperoleh dari media dan lain-lain.

Teknik analisa data menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat (*ex post facto*) yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *Time Series* (runtut waktu) selama Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011 mulai bulan Januari sampai bulan Desember meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah. Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Dalam Darwanto (2007), regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah

data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Model Regresi Linear Berganda

Menggambarkan tentang studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui.

Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti.

Menurut Widarjono (2005). Hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (random atau stokastik) suatu model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variabel yang dependen dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PAD = a + \beta_1 PD + \beta_2 RD + cD + e_t$$

Dimana,

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- a = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- PD = Pajak Daerah
- RD = Retribusi Daerah
- D = Pemekaran Wilayah
- e_t = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Besarnya penerimaan daerah akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menghadapi sistem desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat dengan kontraprestasi yang

akan diperoleh, realisasikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1996 dan 1997 Rp 1.257.440.000, sedangkan pada tahun 1998 turun sebesar Rp. 3.1622.000 dengan jumlah realisasi adalah Rp. 1.225.818.000, namun pada tahun 1999 terjadi kenaikan Rp. 1.654.803.000, dan di ikuti tahun 2000 sebesar Rp. 1.900.681.446 dan pada tahun 2001/2002 juga mengalami kenaikan, namun pada kedua tahun tersebut angka realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah mengalami kesamaan jumlah yaitu Rp. 2.618.694.434, dan diikuti tahun 2003 yang juga meningkat sebesar Rp. 6.944.749.435.

Terjadinya Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Aceh Tengah semakin kecil sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 5.158.160.125. Setelah Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah maka Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005/2009 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah justru mengalami peningkatan dan tidak mempengaruhi Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah, hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp. 5.767.193.260, tahun 2006 Rp.10.195.089.222,00, Tahun 2007 Rp. 15.871.245.889, Tahun 2008 Rp.16.580.990.641, Tahun 2009 Rp. 21.969.535.764, kemudian pada tahun 2010/2011 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh

Tengah dibandingkan dengan 2005/2009 jauh lebih baik, yaitu tahun 2010 Rp.18.535.162.504, Tahun 2011 Rp. 20.780.854.963. Dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Aceh Tengah, seperti terlihat pada Tabel 1.

Berdasarkan data, dapat dilihat potensi pajak daerah dari tahun 2004-2011 Kabupaten daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing Aceh Tengah yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 terjadi penurunan dikarenakan pada akhir tahun 2003 Kabupaten Aceh Tengah dipecah menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 850.629.349 dari Pendapatan Asli Daerah, tahun 2005 dan

Tabel 1
Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Setelah Pemekaran
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004-2011

Tahun Anggaran	PAD	Pajak Daerah
2004	15.871.245.889	850.629.349
2005	5.767.193.260	685.735.888
2006	10.195.089.222	1.049.178.662
2007	15.871.245.889	940.546.161
2008	16.580.990.641	1.208.415.323
2009	21.969.535.764	1.582.600.904
2010	18.535.162.504	2.098.647.070
2011	20.780.854.963	4.022.397.348

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

tahun 2006 Pendapatan Pajak sebesar Rp. 685.735.888 dan 2007 dengan realisasi Rp.940.546.161, pada tahun 2008, dengan realisasi Rp.1.208.415.323 pada tahun 2009, sebesar dengan realisasi Rp.1.582.600.904 pada tahun 2010 Rp.2.098.647.070 dan pada tahun 2011, sebesar yaitu Rp.4.022.397.348.

Perkembangan Retribusi Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah

Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun potensi Retribusi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat di Tabel 2.

Berdasarkan data, dapat dilihat potensi retribusi daerah dari tahun 2004-2011. Kabupaten Aceh Tengah yang mengalami peningkatan yaitu tahun 1997 retribusi daerah terus meningkat secara bertahap. Tahun 2004 terjadi penurunan dikarenakan pada akhir tahun 2003 kabupaten Aceh Tengah dipecah menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 2.798.271.933, tahun 2005 dan

tahun 2006 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.957.120.678 dan 2007 sebesar Rp. 5.584.164.311 dan pada tahun 2008, sebesar Rp. 6.036.543.269, pada tahun 2009, sebesar Rp. 6.600.636.373 dan tahun 2010 sebesar Rp. 8.628.659.515 dan pada tahun 2011, Rp. 12.494.831.787.

Hasil estimasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah

Estimasi data menggunakan model regresi linier berganda dimana variabel bebas yang diujikan adalah variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah serta variabel pemekaran wilayah sebagai variabel dummy yang menjelaskan perkembangan Pendapata Asli Daerah sebelum dan sesudah pemekaran, untuk menjelaskan data sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah dari Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten induk diberi nilai 0 dan sesudah pemekaran diberi nilai 1 dimana batas yang diambil adalah pada semester pertama tahun 2006. Hasil estimasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3

Berdasarkan hasil estimasi sebagaimana Tabel 3, dijumpai koefisien pajak daerah sebesar 0,603 yang menggambarkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah selama periode analisis semester pertama 1996 sampai semester kedua 2011. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.000 memberikan dampak

Tabel 2
Perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Setelah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004/2011

Tahun Anggaran	PAD	Retribusi Daerah
2004	15.871.245.889	2.755.271.933
2005	5.767.193.260	2.957.120.678
2006	10.195.089.222	6.036.543.269
2007	15.871.245.889	5.584.164.311
2008	16.580.990.641	6.036.543.269
2009	21.969.535.784	6.600.636.373
2010	18.535.162.504	8.628.659.515
2011	20.780.854.963	12.494.831.787

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 3
 Hasil Estimasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2E+009	1E+009		2.029	.052
Pajak Daerah	.603	1.658	.076	.363	.719
Retribusi Daerah	1.406	.556	.630	2.536	.017
Pemekaran Wilayah	-.2E+009	9E+008	-.274	-2.383	.024

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

Tabel 4
 Hasil Pengujian Goodness of Fit Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927*	.669	.873	1506455949

a. Predictors: (Constant), Pemekaran Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

Tabel 5
 Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.9E+020	3	1.286E+020	56.676	.000*
	Residual	6.4E+019	28	2.269E+018		
	Total	4.5E+020	31			

a. Predictors: (Constant), Pemekaran Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

kenaikan Pendapata Asli Daerah sebesar Rp 603.

Koefisien regresi variabel retribusi daerah yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan besaran koefisiensebesar 1.409 yang menggambarkan bahwa peningkatan dari penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.409.

Dari perbandingan kedua variabel tersebut menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapata Asli Daerah, namun retribusi daerah Secara umum dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar dalam

penerimaan retribusi daerah bersumber dari komoditi sektor perkebunan khususnya Kopi.

Tabel 3 juga memperlihatkan koefisien dari variabel dummy yaitu pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pengujian variabel ini lebih didasari pada pengujian komparasi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Nantinya hasil dari pengujian ini akan memberikan informasi apakah pemekaran wilayah ini berdampak positif atau negative terhadap Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kabupaten induk. Hasil estimasi dijumpai koefisien dummy sebesar $-2E+009$ (0.000009) dari koefisien ini dapat diterjemahkan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah negative tetapi

signifikan memberikan dampak kepada Kabupaten Aceh Tengah

Pengujian *goodness of fit* bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model regresi yang diujikan menunjukkan sudah cukup baik. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil pengujian dijumpai R sebesar 0.927 yang menunjukkan korelasi antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah dengan Pendapata Asli Daerah dalam model yang diujikan sebesar 92,7% selebihnya Pendapata Asli Daerah berhubungan dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R-Square sebesar 0.859 yang menunjukkan variasi kemampuan variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah serta pemekaran wilayah) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 85,9% sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari nilai R dan R-Square dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model regresi linier berganda yang diujikan sudah cukup baik.

Pengujian parsial dilakukan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang diujikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka variabel yang diuji signifikan mempengaruhi Pendapata Asli Daerah, selain itu pengujian signifikansi juga dapat dilihat dari nilai sig. (*p-value*) dengan kriteria apabila nilai sig. < dari 0.05 maka variabel yang diuji signifikan mempengaruhi Pendapata Asli Daerah pada $\alpha = 0.05$.

Berdasarkan hasil pengujian t_{hitung} dijumpai t_{hitung} variabel pajak daerah sebesar

0,363 sementara t_{tabel} pada $df = n - k$ ($32 - 3 = 29$) diperoleh t_{tabel} sebesar ± 2.045 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapata Asli Daerah. Sementara t_{hitung} variabel retribusi daerah sebesar $2.536 > \pm 2.045$ dengan demikian menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil pengujian sebagaimana Tabel 5.

Lebih lanjut dilakukan uji F untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan Pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara simultan terhadap PAD. Dari hasil pengelolaan data seperti pada tabel 5.8 diperoleh F_{hitung} 56.676 dengan sig $F = 0,000$. Pada $v_1 = 3$ dan $v_2 = 28$ $F_{tabel} = 2,92$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F_{hitung} $56.676 > F_{tabel}$ 2,92 maka hasil dari regresi menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, maka penelitian ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan selanjutnya Pemekaran Wilayah pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan untuk penyempurnaan penelitian ini, disarankan:

1. Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat terutama yang bersumber dari Pajak Daerah maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu meningkatkan upaya dalam pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara intensif dan lebih aktif.
2. Setiap kepala Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) harus menyadari kedudukan dan kemampuan unit kerjanya dalam mengelola potensi dan target Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan jumlah data lebih diperluas pada tingkat provinsi dan Nasional sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi dan juga dapat menambah variabel-variabel lain seperti penerimaan lain yang diduga dapat dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

REFERENSI

- Abdul Halim. (2007) *Akutansi Keuangan Daerah*. Selambang Empat. Jakarta
- Anggraeni Rima (2009), "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang". Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Anarullah. Dkk. UI-Press. Jakarta
- Devas, et al. (1988). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Terjemahan Maris maris. UI-Press. Jakarta
- Djajadiningrat S.I, sebagaimana dikutip oleh Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, *Perpajakan* (Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, (1997).
- Ghozali, Imam (2006). *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit BP Universitas Diponegoro.
- Husain, *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN (1997).
- Imamunah Mutura dan Akbar Rusdi (2008) *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupatenkota Di Pulau Sumatera*
- imarho.files.wordpress.com/2011/09/profil-kabupaten-aceh-tengah.docx
- Kesit, Bambang Prakosa (2003). *Pajak dan Retribusi Dearah*. UII Press. Yogyakarta.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pribadi. Jakarta
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi 2002*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Apitulcy Margaretha Rosalyn Dkk (2009). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/31095161_1978-2403.pdf
- Nugroho, Fakhru Ikhsan (2011) *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pandapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kota Batu Periode Januari 2008-Juni 2010)* <http://library.um.ac.id/freecontents/download/pub/pub.php/48093.pdf>
- Pakpahan Rolan (2009) *Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah kabupaten/Kota Di Sumatra Utara*

- Redjo, Samargio Ibnu (1998). *Keuangan Pusat dan Daerah*. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kekerjasama Universitas Padjajaran. Bandung.
- Robinson Tarigan (2005) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduarasyah Mohammad (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/977183>
- Ruswandi Rina Rahmawati (2009). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendataan Asli Daerah*. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14357.pdf>.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Negara*. Rineka Cipta Jakarta.
- Simanjuntak, Oloan (2003). *Hukum Pajak*. Nomensen-Press. Jakarta
- Sumit. Rohmat. (1987). *Azas dan dasar Perpajakan*. Eresco. Bandung.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta
- Soemitro Rochmat, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002). *Perpajakan* (Yogyakarta): Andi Yogyakarta.
- Sukandarrumidi (2002). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Situngkir Anggiat, Manurung John Sihar (2009). *Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus Pada Belanja Modal*.
- Syukri Muhammad, Wahab Arslan Abd dan Tanwir (2012). *evaluasi PAD dan PBB-P2 triwulan pertama di operation*. www.acehtengahkab.go.id/wp-content/uploads/2011/07/Bab34.pdf.
- Widarjono Agus, (2005). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia
- Widhi Ardiasyah, Indra " *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003*", skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hml 63-64
-, Undang-Unadang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Pajak Dan Retribusi Sebagai Perubahan UUI No. 18 tahun 1997. Dengan Diberlakukannya UUI No. 34 tahun 2004*
-, Undang-Unadang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
-, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 18 Ayat (2) Golongan Retribusi*.
-, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *Pasal 21. Retribusi Jasa Usaha*

nwar

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD...

uitas

..... Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*:

adap

ip//

..... Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*

Asli

..... Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. *Daerah Otonom dan Pemekaran Wilayah*.

..... Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 *pembentukan daerah' otonom baru*.